

DISPARITAS KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH

Irvan Mawardi

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Mahkamah Agung
Republik Indonesia
irvan.mawardi@gmail.com

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Sengketa diskualifikasi calon kepala daerah merupakan salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Selama ini, penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya melalui mekanisme pengawasan Bawaslu dan peradilan administrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) hingga Mahkamah Agung, tetapi juga masih menjadi bagian dari objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Kondisi ini menimbulkan disparitas putusan antara PT TUN/MA dengan MK yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan legitimasi hasil pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik disparitas kewenangan antara MK dan PT TUN/MA dalam sengketa diskualifikasi calon kepala daerah serta menawarkan desain penataan kelembagaan yang lebih jelas dan konsisten. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa dualisme kewenangan mengakibatkan kerancuan posisi hukum diskualifikasi dalam sistem peradilan pemilu. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa diskualifikasi seharusnya menjadi ranah eksklusif peradilan administrasi, dengan Bawaslu sebagai quasi-judicial body pada tahap awal, sementara MK sebaiknya difokuskan pada perselisihan hasil suara. Harmonisasi regulasi dan reposisi kelembagaan sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan keadilan elektoral yang lebih proporsional.

Kata Kunci: Diskualifikasi, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, PTTUN, Mahkamah Agung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pilkada serentak merupakan salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

pemerintahan lokal yang lebih demokratis.¹ Namun, dalam praktik penyelenggaraannya, pemilihan kepala daerah tidak jarang menghadapi sengketa hukum, terutama terkait dengan diskualifikasi calon kepala daerah. Diskualifikasi ini umumnya didasarkan pada pelanggaran syarat pencalonan, pelanggaran administratif, atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, terdapat diskualifikasi calon yang disebabkan karena adanya politisasi birokrasi oleh petahana, calon kepala daerah yang tidak melaporkan dana kampanye serta calon kepala daerah yang terbukti memberikan mahar pencalonan ke partai politik. Problematika muncul ketika terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan dalam menguji sah atau tidaknya diskualifikasi tersebut.

Secara normatif, penyelesaian sengketa pencalonan dan diskualifikasi calon kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menegaskan bahwa sengketa diskualifikasi calon kepala daerah menjadi ranah Bawaslu dan peradilan administrasi negara, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.² Mekanisme ini mencerminkan karakter diskualifikasi sebagai persoalan administratif. Namun, pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) juga membuka ruang untuk menguji kembali aspek diskualifikasi calon kepala daerah dalam kerangka perselisihan hasil pemilihan. Akibatnya, muncul disparitas putusan antara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan PT TUN) dan Mahkamah Agung (MA) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap legitimasi hasil pemilihan.

Disparitas kewenangan yang berimplikasi pada disparitas putusan antara dua rezim peradilan tersebut menunjukkan adanya disharmoni kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konsistensi kewenangan lembaga peradilan merupakan kunci bagi terciptanya kepastian hukum dan legitimasi demokrasi konstitusional.³ Idealnya sengketa pemilu seharusnya dibedakan secara tegas antara sengketa hasil dan sengketa proses, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kondisi ini melahirkan dualisme pengujian yang kontraproduktif dengan prinsip *electoral justice system* (EJS) yang seharusnya menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas kelembagaan dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Disparitas kewenangan tidak hanya terjadi antara MK dan MA/PT TUN, tetapi juga terkait fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Studi terbaru oleh Syah menyoroti bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu masih terkendala dari aspek sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga,

¹ M. Zubakhrum B. Tjenreng, 2020. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti. Depok. hlm. vii

² Secara normatif, kewenangan diskualifikasi oleh PT.TUN secara mutatis mutandis menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga judul dalam artikel ini cukup mencantumkan Mahkamah Agung.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 121.

dan legitimasi hukumnya dalam mendorong penegakan keputusan.⁴ Dalam beberapa persoalan dugaan pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah setelah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dinyatakan tidak terdapat pelanggaran, namun oleh MK dalam sengketa perselisihan hasil dinyatakan terdapat pelanggaran administratif.

Dalam kerangka rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa pemilu, Suriyanti menyarankan agar regulasi penyelesaian sengketa diskualifikasi tidak sebatas mensinkronkan waktu dan prosedur, tetapi secara struktural memperkuat posisi lembaga-lembaga penyelesaian agar tidak terjadi konflik kewenangan yang melemahkan efektivitas penegakan putusan.⁵

Urgensi penelitian ini semakin relevan ketika melihat kasus-kasus konkret MK beberapa kali mengambil alih pengujian sengketa diskualifikasi bahkan mengabaikan putusan PT TUN/MA terkait diskualifikasi. Hal ini bukan hanya menimbulkan kerancuan di tingkat normatif, tetapi juga merugikan para pihak, penyelenggara pemilu, bahkan masyarakat pemilih yang membutuhkan kepastian terhadap status calon kepala daerah. Selain itu, putusan diskualifikasi oleh MK yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) secara faktual menimbulkan pengeluaran anggaran negara yang berlebih.

Dengan demikian, penelitian ini dipandang perlu untuk menganalisis secara kritis disparitas kewenangan antara MK dan PT TUN/MA dalam sengketa diskualifikasi calon kepala daerah. Lebih jauh, tulisan ini juga menawarkan desain ideal penataan kewenangan dan kelembagaan penegak hukum agar penyelesaian sengketa diskualifikasi tidak lagi menimbulkan ketidakpastian hukum, melahirkan tumpang tindih kewenangan, serta merusak legitimasi demokrasi elektoral.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik disparitas kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara/Mahkamah Agung (PT TUN/MA) dalam penyelesaian sengketa diskualifikasi calon kepala daerah?
2. Bagaimana desain ideal penataan kewenangan dan kelembagaan penegak hukum dalam penyelesaian sengketa diskualifikasi calon kepala daerah agar tercipta kepastian hukum dan keadilan elektoral?

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan

⁴ Robby Salim Syah, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 55-70

⁵ L. Suriyanti, "Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution in Indonesia," *Asian Journal of Social Humanities* 3, no. 1 (2025): 17-32, <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/download/528/720>

untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori hukum tata negara dan hukum administrasi terkait kewenangan antar lembaga peradilan. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan PT TUN/Mahkamah Agung terkait diskualifikasi calon kepala daerah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada bahan hukum primer dan sekunder dengan menempatkan hukum sebagai norma yang harus dikaji secara sistematis.⁶ Johnny Ibrahim juga menegaskan bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan penelitian kepustakaan yang mengandalkan dokumen hukum sebagai sumber utama analisis.⁷

II. PEMBAHASAN

A. Konfigurasi Hukum Diskualifikasi dalam Sistem Pemilu dan Pilkada

Diskualifikasi calon kepala daerah merupakan instrumen hukum untuk menjaga integritas pemilihan umum di tingkat lokal. Dalam kerangka normatif, dasar hukum diskualifikasi dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang ini menegaskan syarat pencalonan, larangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan yang pada dasarnya menempatkan diskualifikasi sebagai persoalan administratif. Di tingkat regulasi teknis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur lebih lanjut syarat pencalonan melalui Peraturan KPU (PKPU), sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menangani sengketa apabila terjadi keberatan dari pihak calon atau partai politik.

Undang-Undang Pilkada secara garis besar mengkategorikan 5 (lima) model diskualifikasi. Pertama, diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Isu hukumnya seperti keabsahan ijazah, masa jeda pasca hukuman pidana, periodeisasi masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah, surat keterangan bebas pidana dll.⁸ Kedua, diskualifikasi karena politisasi jabatan oleh petahana.⁹ Ketiga, diskualifikasi karena calon kepala daerah tidak melaporkan dana kampanye.¹⁰ Keempat, diskualifikasi karena calon kepala daerah terbukti secara hukum memberikan mahar

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2020), 47.

⁸ Pasal 153, 154 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, , Pasal 73 ayat 2 junto Pasal 135A, Selanjutnya Pasal 47 dan Pasal 76 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁹ Ibid Pasal 71 ayat, 1, 2,3,

¹⁰ Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

politik kepada partai politik pengusung.¹¹ Kelima, calon kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis dan massif.¹² Model diskualifikasi ke-1 s.d. ke-4 proses penyelesaiannya melalui Bawaslu, kemudian dapat diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan model ke-5 penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, tanpa melalui Bawaslu.

Berdasarkan kontruksi UU Pilkada tersebut, secara normatif kewenangan penyelesaian sengketa diskualifikasi calon kepala daerah hanya ada 3 (tiga) lembaga, yakni Bawaslu, PT.TUN dan Mahkamah Agung. UU Pilkada tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa calon kepala daerah tertentu berhak atau tidak berhak (didiskualifikasi) dalam pencalonan kepala daerah. Namun secara faktual, terutama dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang lalu, MK dalam sengketa perselisihan hasil ternyata juga menguji keabsahan pencalonan kepala daerah tertentu termasuk menguji terjadi tidaknya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang menjadi kewenangan absolut PT.TUN dan atau Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan disparitas kewenangan pengujian.

Secara konseptual, kondisi yang terjadi dalam sengketa diskualifikasi calon kepala daerah tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk *dualisme kewenangan* dalam arti yuridis, karena secara normatif tidak terdapat dua undang-undang yang masing-masing memberikan atribusi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan dan diskualifikasi dalam Pilkada secara tegas diberikan kepada Bawaslu, PT TUN, dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, fenomena yang muncul lebih tepat dipahami sebagai *disparitas kewenangan*, yakni ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik kelembagaan, di mana Mahkamah Konstitusi memperluas tafsir yurisdiksi konstitusionalnya hingga mencakup aspek yang sejatinya bersifat administratif. Perluasan tafsir inilah yang menimbulkan disharmoni antar lembaga peradilan dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam sistem keadilan elektoral Indonesia.

Literatur mutakhir menegaskan pentingnya konsistensi kelembagaan dalam menangani diskualifikasi. Utia Meylina Rudy, misalnya, menyoroti bahwa kelembagaan pemilu harus diatur secara hierarkis dan konsisten agar tidak melahirkan disharmoni antar lembaga peradilan.¹³ Senada dengan itu, Yuliandri menekankan bahwa kewenangan lembaga peradilan harus didesain untuk mencegah tumpang tindih fungsi hukum, terutama dalam konteks sengketa pemilu yang berdampak langsung pada legitimasi hasil demokrasi.¹⁴

B. Diskualifikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

¹¹ Ibid Pasal 76

¹² UU Pilkada 2016 Op. Cit. Pasal 73 ayat 2 juncto Pasal 135A

¹³ Utia Meylina Rudy dan Rifandy Ritunga, "From State Sovereignty to People Sovereignty: A Case Study of Indonesia's Constitutional Court," *Journal Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 7 (2021): 1-13.

¹⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 188.

Selain sengketa hasil pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, Mahkamah konstitusi juga memiliki wewenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, yaitu: pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.¹⁵ Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Secara normatif, kewenangan ini dibatasi hanya pada sengketa mengenai hasil perolehan suara yang memengaruhi penentuan pasangan calon terpilih. Namun dalam praktiknya, MK seringkali memperluas interpretasi dengan memasukkan aspek diskualifikasi calon kepala daerah sebagai bagian dari perselisihan hasil. Hal ini terlihat pada sejumlah putusan MK, khususnya dalam pengujian sengketa hasil Pilkada teraktual, yakni pilkada 2024 yang lalu.

Pengujian diskualifikasi calon dalam pilkada serentak tahun 2024 mengalami dinamika yang menarik karena beberapa isu hukum sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada di Mahkamah Konstitusi justru meliputi persoalan terkait dengan diskualifikasi calon. Ada kecenderungan pemohon sengketa PHPU pilkada di Mahkamah Konstitusi tidak lagi menyoal soal sengketa penghitungan hasil yang terjadi pada konteks tahapan pemungutan suara, namun isu sengketa perselisihan suara ditarik pada konteks pelanggaran administrasi yang terjadi pada tahapan pencalonan dan tahapan sebelum pemungutan suara.

Hal ini dapat dilihat dari materi atau isu hukum permohonan yang dikabulkan MK dalam perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah yang sebagian besar berbasis pada isu sengketa administrasi pemilihan. Alasan PSU tersebut antara lain, terkait Pencalonan (status terpidana calon kepala daerah atau wakil kepala daerah), yaitu Kabupaten Pasaman, Boven Digoel, Provinsi Papua, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Parigi Moutong. Isu pencalonan juga meliputi terkait keabsahan ijazah calon kepala daerah sebagaimana dalam Pilkada Kabupaten Pasawaran dan Kota Palopo. Selanjutnya, alasan berikutnya yakni terkait penghitungan periodisasi jabatan petahana, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Empat Lawang dan Bengkulu Selatan. Untuk isu hukum pencalonan ini secara normatif seharusnya diuji terlebih di Bawaslu, kemudian di PT.TUN dan Mahkamah Agung.

Berikutnya adalah didiskualifikasi karena kasus pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Serang. Untuk pelanggaran TSM ini, secara normatif semestinya diuji langsung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.¹⁶ Namun dengan "masuknya" Mahkamah Konstitusi dalam menguji pelanggaran yang berujung pada diskualifikasi calon, maka yang terjadi adalah adanya dualisme putusan dalam satu perkara yang saling bertentangan (disparitas putusan).

¹⁵ Saldi Isra, 2022. Lembaga Negara; Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional. Rajawali Pers. Depok. Hlm. 340

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

C. Disparitas Putusan MK dan PT TUN/MA dalam Sengketa Diskualifikasi

Kasus Pilkada Kabupaten Parigi Moutong 2024 menjadi contoh nyata disparitas kewenangan antar lembaga dalam penyelesaian sengketa diskualifikasi calon kepala daerah. Pasangan calon Amrullah Almahdali - Ibrahim Hafid awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan oleh KPU Parigi Moutong melalui Keputusan Nomor 1450 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Keputusan ini kemudian diuji melalui Bawaslu, yang dalam putusannya menilai keputusan KPU sudah tepat dan menolak permohonan pasangan calon. Dengan demikian, jalur administratif di tingkat pengawasan menegaskan bahwa pasangan tersebut tidak layak mengikuti kontestasi.

Tidak puas dengan putusan Bawaslu, Amrullah Almahdali - Ibrahim Hafid mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Dalam Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS, PTTUN mengabulkan gugatan secara keseluruhan dan menyatakan batal Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024. Amar putusan memerintahkan KPU mencabut SK tersebut serta menerbitkan SK baru yang menetapkan penggugat sebagai pasangan calon sah dalam Pilkada Parigi Moutong.¹⁷ Putusan ini sekaligus memperlihatkan karakter diskualifikasi sebagai sengketa administrasi pemilu yang seharusnya menjadi domain peradilan administrasi.

Berdasarkan putusan PTTUN tersebut, KPU menerbitkan SK baru dan meloloskan pasangan Amrullah Almahdali - Ibrahim Hafid sebagai peserta Pilkada. Pemilihan kemudian berlangsung dengan keikutsertaan pasangan ini. Namun, pasangan yang kalah dalam pemilihan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menggugat keabsahan pencalonan Amrullah Almahdali - Ibrahim Hafid. MK, dalam Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan pencalonan Amrullah Almahdali - Ibrahim Hafid tidak sah, serta memerintahkan KPU Parigi Moutong melakukan pemungutan suara ulang (PSU).¹⁸ Sebagai catatan reflektif, pelaksanaan PSU di Parigi Moutong akibat putusan diskualifikasi oleh MK menyerap anggaran kurang lebih 17, 4 milyar.¹⁹

Diskursus terkait ini tidak bermaksud membedah dan menguji isu hukum persoalan pengujian perkara a quo, yakni proses pendaftaran calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE yang dianggap tidak absah oleh Mahkamah Konstitusi karena belum mencukupi waktu jeda selama 5 (lima) tahun. Sementara dalam proses sebelumnya, PT TUN Makassar menyatakan masa jeda tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun isu utamanya adalah adanya disparitas kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan PT.TUN dalam menguji administrasi pencalonan yang berujung pada diskualifikasi calon kepala

¹⁷ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tentang Sengketa Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong*.

¹⁹ <https://rri.co.id/daerah/1391150/anggaran-psu-kpu-parimo-mencapai-rp17-4-miliar-lebih>

daerah. Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga tidak membahas dan mengurai alasan menguji kembali isu hukum pencalonan a quo yang telah diuji oleh PT TUN Makassar.

Konteks ini menunjukkan terjadinya *conflicting judgment* antara PTTUN Makassar dan Mahkamah Konstitusi. PTTUN secara tegas menyatakan sahnya pencalonan pasangan Amrullah Almahdali - Ibrahim Hafid, bahkan mewajibkan KPU menerbitkan SK baru. Sebaliknya, MK justru membatalkan keabsahan pencalonan tersebut dengan alasan menjaga integritas hasil pemilu. Perbedaan substansial ini menimbulkan dilema serius: lembaga manakah yang putusannya harus dipatuhi oleh KPU dan calon kepala daerah?

Disparitas putusan tersebut membawa implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan legitimasi pemilu. Sebagaimana ditegaskan dalam studi tentang problematika kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada, persoalan tumpang tindih antar lembaga peradilan muncul akibat tidak adanya kejelasan batas fungsi pengawasan dan adjudikasi dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Mahkamah Konstitusi sering memperluas yurisdiksinya karena kekosongan lembaga peradilan pemilu yang bersifat tetap, sementara di sisi lain peradilan administrasi belum memperoleh penguatan kelembagaan yang memadai.²⁰ Kajian lain menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden sering dihadapkan pada persoalan batas yurisdiksi dan efektivitas putusan. Dalam praktiknya, MK cenderung berfokus pada validitas hasil suara, bukan pada aspek prosedural atau persyaratan calon, karena hal itu menjadi domain lembaga pengawas dan peradilan administrasi.²¹

Fenomena ini menunjukkan adanya perluasan tafsir kewenangan MK yang seringkali berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Nur Jani, dalam kajian yuridis tentang rekomendasi diskualifikasi petahana di Pilkada Tasikmalaya 2020, menegaskan bahwa jalur administratif melalui Bawaslu dan PT TUN seharusnya menjadi forum utama yang final dalam menentukan sah atau tidaknya pencalonan.²²

Selain itu, analisis teoretis terbaru juga menunjukkan bahwa integritas pemilu memang membutuhkan perlindungan kelembagaan, tetapi harus diletakkan dalam kerangka electoral justice system yang konsisten. Dalam teori *fairness with integrity*, penyelesaian sengketa pemilu harus tetap menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum prosedural.²³ Pelebaran kewenangan MK di luar ruang konstitusionalnya berpotensi merusak keseimbangan tersebut.

²⁰ Winda Sari, *Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada*, "Jurnal Konstitusi dan Demokrasi" 3, no. 1 (2023): 44-58, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=jurnalkonsdem>

²¹ Prioni Rahmanda Saputri, *Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia*, "Jurnal PSHA (Peradilan Semu Hukum Administrasi)" 2, no. 1 (2024): 22-34, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/36742/17364/12328>

²² Nur Jani, "Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)," *Law Journal (LJ) Universitas Diponegoro* 2, no. 1 (2023): 45-60.

²³ Muhammad Ilham Arisaputra, "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 258-276.

Dalam konteks teori, penyelesaian sengketa pemilu harus menjamin keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum prosedural. Sahran Raden menyebut konsep ini sebagai *fairness with integrity*, yaitu bahwa integritas pemilu tidak boleh dicapai dengan mengorbankan konsistensi hukum antar lembaga peradilan.²⁴

Dengan demikian, pola putusan MK mutakhir, yakni dalam sengketa hasil Pilkada tahun 2024 memperlihatkan adanya kecenderungan *judicial activism* yang mengaburkan garis batas antara sengketa proses dan sengketa hasil. Praktik ini menimbulkan disharmoni dengan PT TUN/MA dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta delegitimasi penyelesaian sengketa diskualifikasi.

Dalam perspektif sisi teori ketatanegaraan, tindakan MK memasukkan diskualifikasi dalam sengketa hasil dianggap sebagai bentuk *judicial activism* yang berlebihan. MK memang dituntut menjaga keadilan substantif dalam pemilu, tetapi pengujian administratif terhadap pencalonan bukanlah ruang yang secara eksplisit diberikan oleh konstitusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Fajrul Falaakh, yang menilai bahwa legitimasi lembaga peradilan dalam konteks pemilu harus dibatasi secara tegas untuk menghindari *overlapping jurisdiction*.²⁵

Dalam perspektif *electoral justice system*, kasus Parigi Moutong memperlihatkan kegagalan sistem dalam menjaga konsistensi antar forum peradilan. Secara konseptual jalur administratif melalui PT TUN dan MA harus menjadi forum utama dalam menentukan sah atau tidaknya pencalonan, karena sifatnya adalah sengketa proses. Intervensi MK dalam ranah tersebut justru memperpanjang dualisme kewenangan yang kontraproduktif dengan prinsip keadilan elektoral.

Dengan demikian, disparitas putusan dalam kasus Parigi Moutong 2024 menegaskan perlunya harmonisasi kewenangan antar lembaga peradilan. MK seharusnya fokus pada sengketa hasil suara, sementara PT TUN dan MA menjadi otoritas final dalam menyelesaikan sengketa proses, termasuk diskualifikasi. Tanpa reposisi kelembagaan semacam ini, problem tumpang tindih kewenangan akan terus melemahkan legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Inkonsistensi sikap MK

Secara garis besar, sikap Mahkamah Konstitusi yang tercermin dalam putusan-putusannya dalam menempatkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung yang terkait dengan Pemilu, Pilpres dan Pilkada cenderung tidak konsisten. Dalam satu perkara misalnya, MK secara eksplisit menghormati putusan PTUN dan menolak dalil-dalil administratif yang tercantum dalam sebuah permohonan sengketa hasil pemilu, namun pada perkara lainnya mengabaikan putusan PTUN/PT.TUN.

Dalam konteks Pilpres 2019, misalnya, Mahkamah secara tegas menolak untuk menilai ulang keabsahan syarat calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dipersoalkan

²⁴ Sahran Raden, "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024).

²⁵ Fajrul Falaakh, "Penguatan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," dalam *Demokrasi Elektoral di Indonesia: Tantangan dan Masa Depan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 213.

oleh pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam sengketa hasil pemilihan. Pemohon berargumen bahwa Ma'ruf Amin seharusnya didiskualifikasi karena masih menjabat sebagai pejabat di salah satu bank BUMN. Namun Mahkamah dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 menegaskan bahwa “persoalan terkait pencalonan merupakan ranah proses pemilu yang telah selesai dan bukan lagi bagian dari perselisihan hasil pemilihan umum”.²⁶ MK juga menyatakan bahwa keberatan atas syarat pencalonan seharusnya diajukan melalui mekanisme Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dalam forum PHPU di MK.²⁷

Sikap MK dalam perkara Pilpres 2019 tersebut kontras dengan pendekatan yang diambil dalam sejumlah perkara Pilkada misalnya Parigi Moutong, di mana MK justru memperluas kewenangan dengan menilai ulang keabsahan pencalonan yang sudah diputus oleh PT TUN dan Mahkamah Agung. Inkonsistensi ini memperlihatkan bentuk *disparitas kewenangan* – ketika MK dalam satu konteks menolak memeriksa aspek pencalonan atas dasar pembatasan yurisdiksi, tetapi dalam konteks lain justru memperluas kewenangan dengan alasan menjaga integritas hasil pemilihan. Dengan demikian, disparitas tersebut bukan sekadar problem prosedural, tetapi juga mencerminkan inkonsistensi paradigma MK dalam membedakan antara *sengketa hasil* dan *sengketa proses* pemilihan.

Dalam perkara Parigi Moutong ini, pihak KPU juga memilih tidak mengajukan kasasi atas putusan PT TUN Makassar. Sikap tidak mengajukan Kasasi tersebut sebenarnya sesuai dengan sikap MK. Sikap tidak melakukan kasasi atas Putusan PTTUN, ternyata sejalan dengan cara pandang Hakim MK dalam pertimbangan Putusannya, sebagaimana tertuang dalam halaman 140, pada angka 13, dalam Perkara MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, yang 82 dimohonkan oleh Drs. H. Irman Gusman, M.B.A. Dalam pertimbangan Mahkamah, garis bawah, ketidakpatuan menindaklanjuti Putusan pengadilan, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menunda keadilan, dan menurunkan wibawa institusi peradilan.²⁸ Dalam konteks kasus Irman Gusman ini, MK tidak menguji lagi pokok permohonan Irman Gusman namun secara langsung menyalahkan sikap KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta. MK menghormati putusan PTUN Jakarta.

Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sejak tahun 2019 telah menyatakan melalui putusannya bahwa MK membatasi diri untuk tidak memutus atau mengambil alih kewenangan institusi-institusi atau Peradilan lain yang telah diberi kewenangan untuk menguji sengketa proses pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, pada halaman 1.813-1.815 Paragraf [3.11] Putusan a quo Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*, (Jakarta, 27 Juni 2019), hlm. 192-193.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 194-195.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

“ ... Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutuskan apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutuskan semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kualitatif dimaksud...”²⁹

Konsistensi sikap dan cara pandang Mahkamah Konstitusi terhadap putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercermin dalam kasus pencalonan Irman Gusman dan pilpres 2019 seyogyanya juga tercermin dalam kasus atau perkara lainnya, termasuk dalam sengketa administrasi diskualifikasi.

D. Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Diskualifikasi

Disparitas kewenangan yang muncul dalam kasus-kasus diskualifikasi calon kepala daerah, seperti Pilkada Parigi Moutong 2024, menunjukkan urgensi penguatan penataan ulang distribusi kewenangan antar lembaga peradilan. Sengketa diskualifikasi pada hakikatnya adalah persoalan administratif, sebab menyangkut syarat pencalonan, legalitas keputusan KPU, dan kepatuhan terhadap norma perundang-undangan. Oleh karena itu, forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini adalah peradilan administrasi negara (PT TUN dan Mahkamah Agung),

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019

bukan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu yakni pasca tahapan proses pilkada.

Secara teoretis, pemisahan kewenangan ini sejalan dengan prinsip *electoral justice system* (EJS) yang menuntut adanya kejelasan forum dalam setiap jenis sengketa pemilu. Menurut The International IDEA, beberapa indikator dan prinsip dalam penyelesaian sengketa pemilu; (i) Transparansi, kejelasan dan kesederhanaan dalam menyusun pengaturan penyelesaian sengketa pemilu (ii) penyelesaian secara efektif dan komprehensif (iii) bebas dan biaya wajar (iv) kerangka hukum (v) hak untuk membela dan didengar dalam proses hukum (vi) Penegakan putusan dan aturan secara full konsisten dan tepat waktu (vii) konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum³⁰. Fenomena disparitas dan friksi kewenangan antara MK dengan PT.TUN/MA dalam penyelesaian sengketa diskualifikasi cenderung mengakibatkan proses penyelesaian pemilu menjadi tidak jelas dan tidak sederhana karena mengakibatkan pembiayaan pilkada yang berlebihan.

Menurut Ni'matul Huda, sistem penyelesaian sengketa pemilu harus dibangun dengan pemetaan yang jelas antara sengketa proses dan sengketa hasil, agar tidak menimbulkan tumpang tindih antar lembaga.³¹ Jika diskualifikasi diletakkan pada ranah sengketa hasil, maka akan timbul ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam praktik MK yang kerap menegaskan putusan PT TUN/MA. Selain soal ketidakpastian hukum, "perluasan" kewenangan oleh MK tersebut cenderung menempatkan tugas dan fungsi MK menjadi sentralistik. Isu sentralistiknya fungsi MK telah menjadi catatan terhadap kinerja MK sejak tahun 2012. Sifat MK yang sentralistik memunculkan dua masalah yaitu adanya penumpukkan perkara sengketa hasil pilkada pada waktu tertentu dan membuat para pencari keadilan dari wilayah Indonesia yang jauh, seperti daerah luar Jawa, apalagi ujung barat dan timur Indonesia, memiliki akses yang terbatas terhadap MK (*access to court*) dan karenanya menimbulkan kesulitan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).³²

Penataan kelembagaan juga harus memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai *quasi-judicial body*. Bawaslu perlu difungsikan sebagai lembaga awal yang menilai keberatan atas keputusan KPU mengenai pencalonan termasuk ketika terjadi adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan adanya diskualifikasi calon. Hasil pemeriksaan Bawaslu kemudian dapat diuji di PT TUN, sehingga tetap tersedia mekanisme korektif melalui jalur yudisial. Model berjenjang ini memberi ruang *check and balance* yang sehat, sekaligus mencegah *forum shopping*. Sebagaimana ditegaskan oleh Harjono, keberadaan Bawaslu sebagai filter awal penting untuk menjaga agar hanya perkara yang memiliki dasar kuat yang berlanjut

³⁰ Jesus Orozco-Henriques, 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm hlm. 119-131

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 212.

³² Iwan Satriawan dkk. 2012. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.Hlm.19

ke pengadilan.³³ Dalam jangka panjang, reformulasi regulasi diperlukan untuk mempertegas garis batas kewenangan. Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada perlu diperbarui dengan ketentuan eksplisit yang menegaskan bahwa sengketa diskualifikasi termasuk sengketa proses, dengan putusan PT TUN/MA yang bersifat final dan mengikat.

Saat ini diperlukan desain sistem peradilan yang hierarkis dan tidak saling tumpang tindih, agar lembaga peradilan dapat bekerja efektif dalam menegakkan hukum. Studi dalam *Fiat Justisia* menegaskan bahwa integritas pemilu hanya bisa dijaga apabila ada konsistensi antar lembaga penegak hukum pemilu dalam menjalankan kewenangannya.³⁴

Dengan reposisi kelembagaan semacam ini, penyelesaian sengketa diskualifikasi akan lebih efektif, karena setiap forum peradilan beroperasi sesuai batas kewenangannya. Bawaslu berperan sebagai pengawas sekaligus penilai awal, PT TUN/MA sebagai penguji administratif yang final, dan MK hanya fokus pada sengketa hasil suara. Refly Harun menyarankan sebaiknya MK kembali ke khittahnya yaitu menangani perkara sengketa penghitungan suara, sementara pada saat yang sama memperkuat peran bawaslu dalam menyelesaikan sengketa administrasi dan pelanggaran pemilukada serta optimalisasi peran aparat hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pemilukada.³⁵ Model ini diharapkan mampu mengakhiri problem disparitas putusan, memperkuat legitimasi hasil pemilu, serta mewujudkan keadilan elektoral yang konsisten dengan prinsip negara hukum demokratis.

Fokus PTUN dalam menangani sengketa administratif dalam pemilu semakin relevan dengan kajian Arifin yang mengurai aspek wewenang dan batas kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa proses pemilu secara yudikatif-administratif.³⁶ Hal ini memperkuat argumen bahwa dalam kasus diskualifikasi calon, sebagian gugatan tidak ubahnya sebagai sengketa administratif sehingga lebih tepat ditempatkan di forum PTUN dibanding MK. Sebagai perbandingan, Amiludin membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu Indonesia dengan model negara lain (Hungaria), menunjukkan bahwa negara demokrasi di Eropa menggunakan pemisahan ketat antara yurisdiksi administratif dan yurisdiksi pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara pemilu.³⁷

Sejalan dengan itu, studi komparatif terbaru oleh Kukuh Sudarmanto dkk. menegaskan bahwa reformasi hukum pemilu perlu diarahkan pada pendekatan

³³ Harjono, *Membangun Hukum Pemilu Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2015), 167.

³⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 258-276.

³⁵ Iwan Satriawan dkk. Op.Cit. Hlm. 20

³⁶ Muhammad Daniel Arifin, "Analisis Kewenangan PTUN dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Jurnal Politik dan Administrasi Masyarakat (JPAMS)* 3, no. 2 (2025): 44-60, <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/view/384>

³⁷ Ahmad Amiludin, "Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Hungary," *Indonesian Law Review Journal (ILREJ)* 6, no. 1 (2024): 88-102, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/download/35437/15168>

responsive justice, agar sistem penyelesaian sengketa mampu beradaptasi dengan kompleksitas pemilu modern tanpa menimbulkan dualisme kewenangan.³⁸

III. KESIMPULAN

Sengketa diskualifikasi sejatinya termasuk kategori sengketa proses pemilu yang bersifat administratif. Hal ini karena substansinya berkaitan dengan syarat pencalonan, legalitas keputusan KPU, serta koreksi administratif atas tindakan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, forum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa diskualifikasi adalah jalur peradilan administrasi melalui Bawaslu, PT TUN, dan Mahkamah Agung.

Ditinjau dari sisi kelembagaan, dualisme kewenangan ini menunjukkan perlunya reformulasi dan harmonisasi regulasi. Reposisi kelembagaan harus menegaskan batas kewenangan setiap forum: Bawaslu sebagai *quasi-judicial body* pada tahap awal, PT TUN/MA sebagai forum final sengketa proses pencalonan, dan MK yang difokuskan hanya pada perselisihan hasil suara. Penataan ini sejalan dengan prinsip *electoral justice system* yang menuntut keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas kelembagaan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa diskualifikasi calon kepala daerah di Indonesia perlu diarahkan pada desain sistem yang konsisten, hierarkis, dan harmonis antar lembaga. Tanpa reposisi kewenangan yang tegas, disparitas putusan akan terus berulang, menimbulkan kerancuan dalam hukum pemilu, dan mereduksi kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- "Anggaran PSU KPU Parimo Mencapai Rp17,4 Miliar Lebih." RRI. Accessed September 2025. <https://rri.co.id/daerah/1391150/anggaran-psu-kpu-parimo-mencapai-rp17-4-miliar-lebih>.
- Amiludin, Ahmad. "Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Hungary." *Indonesian Law Review Journal (ILREJ)* 6, no. 1 (2024): 88-102.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/download/35437/15168>.
- Arifin, Muhammad Daniel. "Analisis Kewenangan PTUN dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Jurnal Politik dan Administrasi Masyarakat (JPAMS)* 3, no. 2 (2025): 44-60.
<https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/view/384>.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 258-276.

³⁸ Kukuh Sudarmanto, Edi Pranoto, dan Vaibhav Jain, "Electoral Law Reform in the Perspective of Responsive Justice: Comparative Law Between Indonesia, India, and Thailand," *SASI* 31, no. 2 (2025).

-
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiman, Arief. "Problematika Kelembagaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 4, no. 2 (2021): 112–124.
- Falaakh, Fajrul. "Penguatan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." In *Demokrasi Elektoral di Indonesia: Tantangan dan Masa Depan*, 213–230. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Harjono. *Membangun Hukum Pemilu Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2015.
- Henriques, Jesus Orozco. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Jani, Nur. "Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)." *Law Journal* 2, no. 1 (2023): 45–60.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong*.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. *Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tentang Sengketa Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- Raden, Sahran. "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024).
- Rudy, Utia Meylina, and Rifandy Ritunga. "From State Sovereignty to People Sovereignty: A Case Study of Indonesia's Constitutional Court." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 7 (2021): 1–13.
- Sari, Winda. "Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum dan Inkonsistensi." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1305>.
- Sudarmanto, Kukuh, Edi Pranoto, and Vaibhav Jain. "Electoral Law Reform in the Perspective of Responsive Justice: Comparative Law Between Indonesia, India, and Thailand." *SASI* 31, no. 2 (2025).

-
- Suriyanti, L. "Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution in Indonesia." *Asian Journal of Social Humanities* 3, no. 1 (2025): 17-32. <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/download/528/720>.
- Syah, Robby Salim. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 55-70. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/874>.
- Satriawan, Iwan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, and Alia Harumdani Widjaja. *Studi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Tjenreng, B., and M. Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Paps Sinar Sinanti, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Yuliandri. *Asas-Asas Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.